

PENETAPAN-KANTOR AKUNTAN PUBLIK-DANA KAMPANYE

2024

Kpt 209 TAHUN 2024, 379 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara, berdasarkan ketentuan Pasal 336 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi, berdasarkan surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 139/I/IAP/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Data Hasil Pelatihan Profesional Berkelanjutan dan Verifikasi, disampaikan daftar kantor akuntan publik meliputi daftar akuntan publik beserta daftar nama ketua tim dan daftar nama anggota tim untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, serta berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar yang disampaikan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan total kebutuhan kantor akuntan publik terdapat kekurangan anggota tim untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga untuk memenuhi kekurangan anggota tim maka Komisi Pemilihan Umum menempuh kebijakan mengumumkan pendaftaran kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; dan PKPU No. 18 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan daftar nama kantor akuntan publik yang meliputi daftar nama Akuntan Publik, Ketua Tim, Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2023.
 - Lamp.: 375 hlm.